



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung 06 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Silago, 04 April 2002, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 01 November 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juli 2018 di Kabupaten Solok, Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , Dharmasraya, 15 Februari 2019.
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di rumah Pemohon II, di Kabupaten Solok;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 19 November 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa tambahan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I belum cukup umur;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Padang Hilalang, 16 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Kabupaten Solok, Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa pada setelah menikah Pemohon I memberitahu saksi bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Solok, 03 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah keluarga Pemohon II;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Silago, di Kabupaten Solok, Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya,, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juli 2018 di Kabupaten Solok, Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR,

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , Dharmasraya, 15 Februari 2019.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keteranganannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut ebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Silago, di Kabupaten Dharmasraya Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2018 di Kabupaten Solok, Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,-.
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , Dharmasraya, 15 Februari 2019.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berzina sebelum menikah, dan pada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga menyampaikan keterangan bahwa mereka memang mengetahui bahwa pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzinai wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لاتوطأ حامل حتى تضع

“Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.” (HR.

Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi,

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان من امة لم
يملكها من حرة عاقرها
فانه لا يلحق به ولا يرث**

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syaib Al-Arnauth).

Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinahan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah membuka peluang Pemohon I dan Pemohon II tidak akan berterus-terang kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada Pemohon I melainkan hanya bernasab kepada Pemohon II. Ini adalah mudarrat besar yang harus dicegah sebagaimana kaidah ushul fiqh,

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah mudarrat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini dinyatakan bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Daharmasraya, tidak sah, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | |
| | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK : | |
| | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : | |
| | Rp | 280.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | Panggilan |
| | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : | |
| | Rp | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai :
Rp 6.000,00
Jumlah Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pulau Punjung, 25 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Devi Novianto, SH.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Plj